

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok utamanya di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan *Colaborative Governace* yang telah terjadi dalam proses pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, keberhasilan ini dapat diukur dengan delapan (8) indikator dari segi teorinya Goldsmith dan Kettl dan hanya lima (5) indikator yang masuk dalam katagori keberhasilan ini hal ini terbukti dengan adanya pelibatan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam forum jaring pendapat sebelum Pemerintah Kota Surabaya menerapkan peraturan daerah tersebut dan kerja sama yang konsisten antara pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Surabaya dalam memberikan sosialisasi dan dialog langsung dengan civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terkait tentang kawasan tanpa rokok yang diberlakukan dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kolaborasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena beberapa kriteria keberhasilan tidak terpenuhi seperti komitmen dalam mencapai tujuan, pembagian akuntabilitas dan akses terhadap sumber daya.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk meningkatkan kolaborasi dalam konsep *Collabrative Governance* yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya dengan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, peneliti memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya proses evaluasi secara periodik utamanya kolaborasi pihak Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengingat masih kurang konsistennya pihak Satuan Tugas dalam

mendisiplinkan peraturan tersebut, pun terhadap kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, harusnya Pemerintah Kota memberikan dukungan akses sumber daya sarana prasarana pendukung seperti alat pantau yaitu CCTV agar cepat dalam penindakan yang akan melanggar larangan tersebut dan pembekalan secara berkala Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Untag Surabaya yang berkenaan dengan kebijakan tersebut.